



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR
Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin : Surat Izin Praktik Teknisi Gigi

Kode Ijin : 359

Dasar Hukum : -

Persyaratan :

1. Ijazah yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi
2. Fotocopy Sertifikat Kompetensi
3. Surat Tanda Registrasi (STR)
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek
6. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik (download form di: s.id/formpraktik)
7. Pasfoto terbaru berlatar merah dengan format .jpg (bukan .pdf)
8. Surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya
9. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP (untuk permohonan perpanjangan)
10. Bukti pemenuhan kompetensi yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
11. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang (untuk permohonan daftar ulang)

Masa Berlaku : Sesuai masa berlaku STR

KETERANGAN :

* Pengajuan Izin ini Menggunakan aplikasi SiCantik Cloud ([link: sicantik.go.id](http://sicantik.go.id))

* Silahkan download panduan berikut untuk memudahkan proses registrasi dan pengajuan permohonan

- Panduan Registrasi melalui link : bit.ly/panduan_registrasi_sicantik

- Panduan Mengajukan Permohonan melalui link : bit.ly/panduan_permohonan_sicantik

* Setelah membaca panduan dengan seksama silahkan mengajukan pengajuan melalui alamat SiCantik Cloud berikut :

> SiCantik Cloud <